

**KERTAS KEBIJAKAN**  
**Keterbukaan Informasi/Data BO (*Beneficial Ownership*) untuk Publik**  
Disiapkan oleh:  
***Publish What You Pay (PWYP) Indonesia***

**I. Latar Belakang**

Perbincangan tentang keterbukaan informasi/data mengenai kepemilikan manfaat korporasi, atau *Beneficial Ownership* yang selanjutnya disingkat BO, telah mengundang ketertarikan pihak pemerintah, lembaga pembiayaan, perbankan dan juga kalangan korporasi sendiri. Keterbukaan informasi/data BO diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi dengan mengurangi risiko finansial bagi investor dan sekaligus menciptakan iklim bisnis yang adil. Praktek keterbukaan informasi/data BO kepada publik di berbagai negara telah menunjukkan adanya preseden dalam meminimalkan risiko penyalahgunaan korporasi sekaligus mendorong pencegahan dan penanganan kejahatan keuangan dan korupsi yang dapat merugikan korporasi itu sendiri, publik maupun iklim dan kepercayaan investor. Sebagai contoh, melalui pelaporan korupsi dan kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh jaringan media dan jurnalis independen global, telah berkontribusi terhadap penjatuhan denda dan penyitaan aset dengan total lebih dari USD 7,3 miliar serta lebih dari 500 penangkapan, dakwaan dan hukuman. (Tymon Kiepe et.al: 2020)

Keterbukaan informasi/data BO di Indonesia memiliki kedudukan penting, terutama untuk mendukung iklim investasi dan bisnis yang berkeadilan, salah satunya menciptakan pasar yang bebas dari kejahatan penyalahgunaan keuangan seperti korupsi, pencucian uang, dan kejahatan terorganisasi lainnya. Dalam perkembangannya, Pemerintah Indonesia telah menyepakati sejumlah komitmen global terkait pengungkapan BO. Sebagai anggota *Asian Pacific Group on Money Laundering (APG)*, Indonesia telah berkomitmen mengimplementasikan 40 rekomendasi FATF, khususnya rekomendasi 24 dan 25 mengenai BO untuk korporasi dan *legal arrangement*. Pada November 2014, Indonesia dalam *G20 Anti-Corruption Working Group (G20 ACWG)* telah berkomitmen mengimplementasikan *High Level Principle on Beneficial Ownership and Transparency* yang menekankan pentingnya transparansi, ketersediaan informasi/data BO yang akurat dan dapat diakses oleh lembaga yang berwenang. Di penghujung tahun 2017, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi global terkait BO, dimana pemerintah Indonesia kembali mendeklarasikan komitmen pengungkapan BO.

Salah satu upaya untuk menggalang inisiatif bersama antar negara atas isu keterbukaan informasi/data BO ini adalah melalui komitmen *Open Government Partnership (OGP)*, Indonesia telah meningkatkan komitmennya terkait dengan akses informasi/data BO dengan memuatnya sebagai bagian dari Rencana Aksi Nasional OGP Tahun 2018-2020. Dalam Rencana Aksi tersebut diatur penyediaan dan pemanfaatan informasi/data BO melalui sistem pengelolaan administrasi korporasi, penggunaan informasi/data BO untuk mencegah penyalahgunaan atau tindak pidana, dan penggunaan informasi/data BO sebagai syarat pengajuan izin di sektor ekstraktif dan kelapa sawit. Hal ini menunjukkan bahwa melalui RAN OGP, informasi/data BO semakin memiliki posisi penting dalam pelaksanaan administrasi

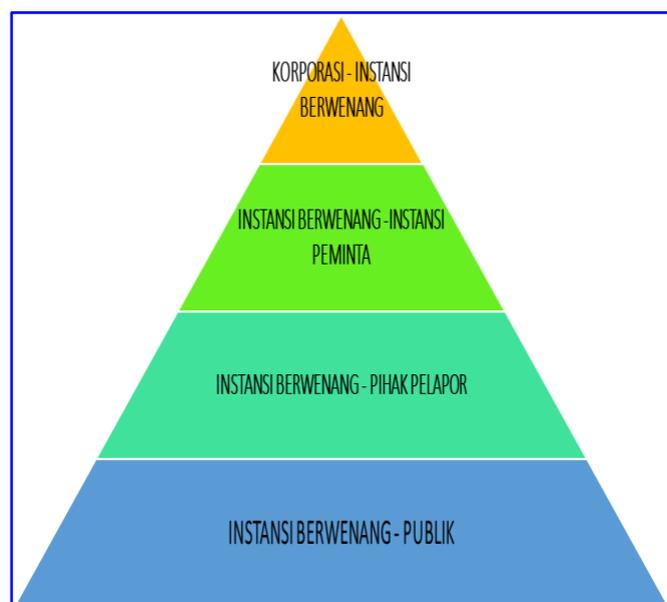
korporasi, pengambilan keputusan yang berdimensi publik yakni perizinan, hingga pencegahan tindak pidana. Implikasi dari semakin pentingnya posisi informasi/data BO bagi kepentingan publik, maka diperlukan penguatan peran serta dan akuntabilitas publik. Salah satunya dengan mendorong keterbukaan informasi/data BO dalam berbagai level atau tingkatan. Melalui pelaksanaan keterbukaan informasi/data BO, instansi berwenang atau terkait diharapkan dapat memanfaatkannya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Bagi publik, keterbukaan informasi/data BO diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan fungsi pengawasan publik untuk mendukung akuntabilitas bagi pengelolaan sumber daya publik.

Kertas kebijakan ini bertujuan memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam mendorong keterbukaan informasi/data BO, baik melalui arus pertukaran informasi antar pihak yang berkepentingan sesuai dengan regulasi yang ada maupun bagi publik. Meskipun demikian, kertas kebijakan ini difokuskan terhasap usulan pengaturan keterbukaan informasi/data BO bagi publik. Hal ini dikarenakan keterbukaan informasi/data BO bagi publik masih menghadapi pandangan yang beragam, khususnya dalam menemukan keseimbangan antara kepentingan dari pemenuhan keterbukaan informasi dengan aspek perlindungan atau pencegahan potensi dampak yang mungkin timbul dari dibukanya suatu informasi secara luas kepada publik.

## II. Tingkatan atau Level Keterbukaan Informasi/Data BO

Pada tahap awal, ketentuan terkait dengan BO diatur secara beragam dan tersebar di setiap regulasi sektor sesuai dengan kebutuhan masing-masing, seperti pasar modal, perpajakan, perbankan, transaksi elektronik, dan sebagainya. Disadari menguatnya kebutuhan tersebut, pemerintah telah membuat payung hukum melalui Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, selanjutnya disingkat Perpres 13/2018 yang disahkan pada bulan Maret 2018.

Jika kita lihat dari kerangka regulasi Perpres 13/2018, cakupan keterbukaan informasi/data BO dapat dimaknai dalam beberapa tingkatan. *Pertama*, keterbukaan informasi/data BO dari korporasi kepada Instansi Berwenang melalui sistem pelayanan administrasi korporasi. *Kedua*, keterbukaan informasi/data BO dari Instansi Berwenang kepada Instansi Peminta baik nasional maupun internasional melalui mekanisme kerjasama pertukaran informasi/data BO ataupun pemeberian hak akses. *Ketiga*, keterbukaan informasi/data BO dari Instansi Berwenang kepada Pihak



Pelapor untuk menjalankan kewajibannya. *Keempat*, keterbukaan informasi/data BO dari Instansi Berwenang kepada masyarakat atau publik.

- (1) Keterbukaan informasi/data BO dari korporasi kepada Instansi Berwenang.** Keterbukaan informasi/data BO dari korporasi kepada Instansi Berwenang telah diatur sedemikian rupa dalam Perpres No. 13 Tahun 2018, mulai dari kewajiban dan tata cara bagi korporasi untuk menetapkan Pemilik Manfaat berdasarkan kriteria, hingga tata cara menyampaikan informasi/data BO kepada Instansi Berwenang melalui sistem pelayanan administrasi korporasi. Adapun cakupan korporasi yang mengemban kewajiban tersebut meliputi perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma dan bentuk korporasi lainnya. Sedangkan Instansi Berwenang dalam hal ini adalah: (1) Kementerian bidang hukum dan HAM; (2) Kementerian bidang koperasi dan UMKM; (3) Kementerian bidang perdagangan; dan (4) Lembaga lainnya yang memiliki kewenangan pengawasan dan pengaturan bidang usaha koperasi.
- (2) Keterbukaan informasi/data BO dari Instansi Berwenang kepada Instansi Peminta.** Keterbukaan informasi/data BO juga dapat dilihat dari sudut pandang pertukaran informasi/data BO antara Instansi Berwenang dengan Instansi Peminta, baik melalui dasar kerjasama pertukaran informasi maupun pemberian hak akses. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 27 Perpres No. 13 Tahun 2018. Adapun Instansi Peminta yang dapat diberikan hak akses/kewenangan antara lain instansi penegak hukum, instansi pemerintah, dan otoritas berwenang negara atau yurisdiksi lainnya. Bagaimana mekanisme kerjasama atau pemberian hak akses tersebut tidak diatur rinci dalam Perpres. Umumnya dasar kerjasama dapat dibuat dalam bentuk Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) atau perjanjian Kerjasama. Mengingat Perpres tidak mengatur materi pokok apa saja yang perlu diatur dalam Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerjasama tersebut, Tabel 1 di bawah memuat beberapa materi pokok (obyek pengaturan) yang penting untuk dipertimbangkan dalam perumusan Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerjasama.
- (3) Keterbukaan Informasi/Data BO dari Instansi Berwenang kepada Pihak Pelapor.** Keterbukaan informasi/data BO juga dapat dilihat dari sudut pandang atau level antara Instansi Berwenang kepada Pihak Pelapor, melalui kerjasama pertukaran informasi atau pemberian hak akses. Hal ini diatur dalam Pasal 28 Perpres No. 13 Tahun 2018. Adapun Pihak Pelapor dalam hal ini adalah setiap orang yang menurut peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Adapun Pihak Pelapor berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, adalah: (1) kelompok penyedia jasa keuangan, antara lain bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan pialang asuransi, dan sebagainya; (2) kelompok penyedia barang dan/atau jasa lain, seperti perusahaan properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, dan sebagainya; dan (3) kelompok lainnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ketentuan rinci mengenai pemberian informasi Pemilik Manfaat kepada Pihak Pelapor dalam Perpres No. 13 Tahun 2018 dinyatakan diatur sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa dalam UU No. 8 Tahun 2010 diatur dalam Pasal 18, dimana Lembaga Pengawas dan Pengatur yang akan menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa. Dalam hal belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, maka ketentuan tersebut diatur dengan Peraturan Kepala PPATK. Adapun Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dalam bidang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, antara lain Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Jadi, idealnya ketentuan mengenai pertukaran informasi/data BO antara Instansi Berwenang dengan Pihak Pelapor diatur oleh Instansi Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 13 Tahun 2018 dengan mempertimbangkan ketentuan atau masukan dari Lembaga Pengawas dan Pengatur maupun PPATK terkait dengan penerapan prinsip mengenai pengguna jasa dalam bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pada Tabel 1 dimuat usulan beberapa materi pokok (obyek pengaturan) yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan peraturan mengenai pertukaran informasi atau pemberian hak akses dari Instansi Berwenang kepada Instansi Pelapor.

- (4) **Keterbukaan Informasi/Data BO dari Instansi Berwenang kepada masyarakat atau publik.** Keterbukaan informasi/data BO juga dapat dilihat dari sudut pandang atau level keterbukaan informasi/data dari Instansi Berwenang kepada publik. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 Perpres No. 13 Tahun 2018. Setiap orang dinyatakan dapat meminta informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang. Adapun permintaan informasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Keempat level atau tingkatan keterbukaan informasi/data BO di atas dapat digambarkan lebih rinci dalam Tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1: Rincian Tingkatan Keterbukaan Informasi/Data BO**

Aspek	Korporasi – Instansi Berwenang	Instansi Berwenang – Instansi Peminta	Instansi Berwenang – Pihak Pelapor	Instansi Berwenang – Publik
Dasar Hukum	Perpres No. 13 Tahun 2018	Perpres No. 13 Tahun 2018	Perpres No. 13 Tahun 2018	Perpres No. 13 Tahun 2018
Dasar Hukum Pelaksanaan	Peraturan teknis Instansi Berwenang mengenai Pelayanan Administrasi Korporasi	Nota Kesepahaman (MoU) dan/atau Perjanjian	Peraturan teknis Instansi Berwenang dengan mempertimbangkan Peraturan Lembaga Pengawas dan Pengatur, dan/atau Peraturan PPATK.	Peraturan teknis Instansi Berwenang dengan mempertimbangkan peraturan dibidang keterbukaan informasi publik
Subyek Pengaturan	Korporasi dalam kriteria Perpres No.13 Tahun 2018;	Instansi Berwenang dalam Perpres No. 13 tahun 2018.	Instansi Berwenang dalam Perpres No. 13 tahun 2018.	Instansi Berwenang dalam Perpres No. 13 tahun 2018.
	Instansi Berwenang dalam Perpres No. 13 tahun 2018: (1)	Instansi Peminta dalam Perpres No. 13 tahun 2018: (1)	Pihak Pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan	Publik berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008

Aspek	Korporasi – Instansi Berwenang	Instansi Berwenang – Instansi Peminta	Instansi Berwenang – Pihak Pelapor	Instansi Berwenang – Publik
	Kementerian bidang hukum dan HAM; (2) Kementerian bidang koperasi dan UMKM; (3) Kementerian bidang perdagangan; dan (4) Lembaga lainnya yang memiliki kewenangan pengawasan dan pengaturan bidang usaha koperasi.	instansi penegak hukum; (2) instansi pemerintah; dan (3) otoritas berwenang negara atau yurisdiksi lainnya.	tindak pidana pencucian uang: (1) kelompok penyedia jasa keuangan, antara lain bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan pialang asuransi, dsb.; (2) kelompok penyedia barang dan/atau jasa lain seperti perusahaan property, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, dsb; dan (3) kelompok lainnya, sebagaimana diatur dalam PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	tentang Keterbukaan Informasi Publik: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Publik/ masyarakat, dalam konteks <i>proactive disclosure</i>;</li> <li>- Pemohon Informasi, dalam konteks <i>passive disclosure</i>.</li> </ul>
Obyek Pengaturan	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan penyampaian data/informasi <i>beneficial ownership</i> dari korporasi kepada Instansi Berwenang,	Nota Kesepahaman atau Perjanjian Kerjasama setidaknya mencakup mekanisme Kerjasama pertukaran data/informasi <i>beneficial ownership</i> dari Instansi Berwenang dengan Instansi Peminta, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Siapa pejabat berwenang melakukan permintaan;</li> <li>- Bagaimana mekanismenya;</li> <li>- Bagaimana batasan hak akses (jika ada/disepakat). Idealnya tidak ada Batasan</li> </ul>	Peraturan Teknis Instansi Berwenang setidaknya mencakup mekanisme pertukaran data/informasi <i>beneficial ownership</i> dari Instansi Berwenang kepada Pihak Pelapor, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Siapa pejabat/otoritas dari Pihak Pelapor yang berhak menerima data/informasi;</li> <li>- Bagaimana mekanisme pemberian informasinya, apakah diberikan secara proaktif atau berdasar</li> </ul>	Peraturan Teknis pemberian informasi dari Instansi Berwenang kepada publik, dapat memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah pemberian data/informasi <i>beneficial ownership</i> kepada publik bersifat proaktif (pengumuman melalui media/saluran informasi, seperti website, dsb.) atau berdasarkan permintaan?</li> <li>- Bagaimana batasan</li> </ul>

Aspek	Korporasi – Instansi Berwenang	Instansi Berwenang – Instansi Peminta	Instansi Berwenang – Pihak Pelapor	Instansi Berwenang – Publik
		<p>hak akses karena rasionalisasi kepentingan publik berdasarkan kewenangan yang sah (antara lain: penegakan hukum, urusan pemerintahan dan kewenangan absah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mekanisme dan standar perlindungan data, misalnya apakah Instansi Peminta dapat memberikan data kepada pihak lainnya diluar kepentingan dari kewenangan yang diberikan misalnya di luar kepentingan penegakan hukum, dan sebagainya.</li> </ul>	<p>permintaan Pihak Pelapor;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana batasan informasi yang akan diberikan oleh Instansi Berwenang kepada Pihak Pelapor (jika ada) dan sepanjang untuk dapat menunjang keperluan Pihak Pelapor agar dapat menjalankan kewajiban pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>- Mekanisme dan standar perlindungan data yang menjadi kewajiban Pihak Pelapor, misalnya apakah Pihak Pelapor boleh memberikan data kepada pihak lainnya? Terlebih lagi untuk kepentingan selain kepentingan pelaporan? Hal ini mengingat pada data/informasi <i>beneficial ownership</i> terdapat informasi-informasi dalam kategori data pribadi. Jika tidak diatur,</li> </ul>	<p>pemberian informasi jika dilakukan secara proaktif? mengingat terdapat data/informasi yang bersifat pribadi?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika pemberian informasi bersifat pasif (berdasarkan permohonan) apakah terdapat batasan untuk data/informasi yang bersifat personal?</li> </ul>

Aspek	Korporasi – Instansi Berwenang	Instansi Berwenang – Instansi Peminta	Instansi Berwenang – Pihak Pelapor	Instansi Berwenang – Publik
			terdapat kemungkinan/pe luang terjadi pelanggaran perlindungan data pribadi, misalnya bocor kepada pihak ketiga, dapat dilakukan jual beli data pribadi, dan sebagainya.	

Berdasarkan keempat level atau tingkatan keterbukaan informasi/data BO di atas, Kertas Kebijakan ini hendak memfokuskan pada level keterbukaan informasi/data BO dari Pihak Berwenang kepada publik. Tekait dengan hal ini, terdapat dua pertanyaan mendasar yang perlu dijawab, yakni: (1) Apakah informasi/data BO dapat diumumkan atau dipublikasikan kepada publik?; dan (2) Bagaimana pencegahan dampak negatif yang mungkin timbul dari pengumuman atau publikasi informasi/data BO kepada publik, khususnya untuk kepentingan perlindungan data pribadi. Berikut ini ulasan dari kedua pertanyaan tersebut.

### III. Apakah informasi/data BO dapat diumumkan atau dipublikasikan kepada publik?

Bagian ini akan mengulas mengenai ketentuan keterbukaan Informasi/Data BO bagi publik ditinjau dari regulasi terkait dengan keterbukaan informasi publik, yakni UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan peraturan pelaksanaannya. Tinjauan ini diperlukan mengingat Perpres 13 Tahun 2018 mengatur aspek keterbukaan informasi bagi publik atau masyarakat yang pelaksanaannya harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik. Namun demikian, Perpres tersebut hanyalah mengatur mengenai salah satu saja dari aspek pelayanan informasi sebagaimana diatur dalam regulai keterbukaan informasi publik, yakni pelayanan informasi publik atas dasar permohonan/permintaan. Padahal, aspek pelayanan keterbukaan informasi publik dalam UU KIP mencakup juga pelayanan secara proaktif melalui publikasi atau pengumuman informasi. Oleh karena itu, dalam konteks pelayanan informasi publik, masih terdapat pertanyaan hukum, apakah Informasi/Data BO dapat dipublikasikan secara proaktif melalui pengumuman atau sistem informasi tertentu agar publik dapat dengan mudah mengaksesnya ataukah hanya disediakan secara pasif dengan permintaan informasi saja. Dengan demikian, apakah pemerintah secara hukum dibenarkan untuk memublikasikan atau mengumumkan Informasi/Data BO kepada publik? Karena untuk menjawab hal ini juga terkait dengan aspek pelayanan publik, maka pada bagian ini juga akan diulas dari sudut pandang UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, selain UU KIP.

Untuk mengetahui apakah suatu informasi harus diumumkan (*proactive disclosure*) atau diberikan berdasarkan permintaan/permohonan (*passive disclosure*) berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), perlu terlebih dahulu melihat kategorisasi informasi publik. UU KIP mengatur dua kategori besar dari informasi publik,

yakni: (1) kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan; (2) kategori informasi yang dikecualikan/rahasia.

Kategori Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan, terdiri dari: (1) Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan *Secara Berkala*; (2) Informasi yang Wajib Diumumkan *secara Serta-merta*; dan (3) Informasi yang Wajib *Tersedia Setiap Saat*. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU KIP, informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, terdiri dari:

- a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
- b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
- c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau

**d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.**

Berdasarkan Pasal di atas, secara tegas terdapat 3 informasi yang wajib diumumkan secara berkala, yakni: (a) informasi yang berkaitan dengan Badan Publik; (b) informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; dan (c) informasi mengenai laporan keuangan. Di luar ketiga informasi tersebut, masih dimungkinkan adanya Informasi lain untuk dikategorikan sebagai Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala, yakni jika diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, mengingat Pasal 9 ayat 6 UU KIP, menyatakan: "*Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi*", maka kita perlu melihat Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki 1/2010). Dalam Pasal 11 Perki 1/2010 dijabarkan lebih lanjut mengenai Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala, meskipun tidak diatur lebih lanjut bagi ***informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan***, namun berdasarkan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak boleh ada peraturan di bawah yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka terhadap ketentuan "*informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan*" ini tetap dapat dinyatakan berlaku.

Selanjutnya, kita melihat Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No.15 Tahun 2019, khususnya tentang ketentuan keterbukaan informasi bagi publik. Pasal 29 Perpres No. 13 Tahun 2018 pada Bagian Kedua **Permintaan Informasi Pemilik Manfaat**, menyatakan:

- (1) *Setiap orang dapat meminta informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang.*
- (2) *Permintaan informasi mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.*

Kemudian, dalam Pasal 14 Permenkumham No.15 Tahun 2019 pada Bagian Kedua mengenai **Permintaan Informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi**, menyatakan:

- (1) *Setiap orang dapat meminta informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi kepada Menteri*
- (2) *Permintaan informasi mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Jika dikaji, baik Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No.15 Tahun 2019, menggunakan terminologi "permintaan informasi" dan mengatur hak setiap orang untuk meminta. Secara definisi hal ini menyiratkan bahwa informasi/data BO dapat diberikan atas dasar adanya permintaan. Jika demikian, maka secara normatif informasi/data BO dimaksudkan untuk menjadi kategori Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat.

Pertanyaannya kemudian, apakah Instansi Berwenang dapat atau boleh mengumumkan atau memublikasikan informasi/data BO tersebut tanpa harus menunggu adanya permintaan informasi? Untuk menjawab hal ini, maka terdapat beberapa argumentasi hukum yang dapat dikemukakan:

- (1) **Bahwa kewajiban untuk mengumumkan informasi, diberlakukan untuk (1) Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala serta (2) Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta-merta.** Artinya, terhadap kedua kategori informasi tersebut, kewajiban mengumumkan adalah ketentuan yang bersifat mengikat. Hal ini juga dapat dilihat dalam Pasal 9 ayat (1) UU KIP (satu bagian sistematika untuk ketentuan Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala) yang menyatakan bahwa setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. Hal yang sama juga untuk kategori Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta-merta, Pasal 10 ayat (1) UU KIP (satu bagian sistematika untuk Informasi yang Wajib Diumumkan Serta-merta) menyatakan bahwa Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

Berbeda dengan Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat memang tidak terikat dengan kewajiban mengumumkannya. Namun, mengingat ketentuan tersebut berada pada Pasal 11-16 UU KIP ( yang merupakan satu bagian sistematika dengan Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala dan Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta) juga tidak mengatur bahwa untuk memperolehnya mewajibkan adanya permintaan/permohonan terlebih dahulu (meskipun pemohon secara prinsip dan jaminan hak boleh melakukan permohonan informasi). Dengan demikian, Badan Publik tidak dilarang untuk mengumumkan kategori Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat kepada publik. Artinya, regulasi keterbukaan informasi mengatur bahwa Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat minimal harus diberikan jika terdapat adanya permintaan informasi. Hal ini bukan berarti dimaknai harus menunggu adanya permintaan informasi.

- (2) **Tindakan mengumumkan atau memublikasikan informasi yang bersifat terbuka meskipun tidak diwajibkan, merupakan bentuk tindakan proaktif melebihi (*beyond*) standar minimum yang menjadi kewajiban hukum.** Tindakan ini justru bersesuaian dengan kehendak dari UU KIP. Pasal 2 ayat (1) dan (3) UU KIP mengatur asas bahwa: (1) *"Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik."* (3) *"Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana."* Pasal 13 ayat (1) UU KIP (yang merupakan satu sistematika bagian dengan Informasi Wajib Disediakan Setiap Saat), menyatakan: *"Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik: (a).....(b) membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional."*

- (3) **Pengumuman/publikasi dan layanan permohonan informasi/data BO merupakan bagian dari pelayanan publik.** Baik Perpres No. 13 Tahun 2018 maupun

Permenkumham No.15 Tahun 2019 tidak mengategorikan informasi/data BO sebagai informasi yang dikecualikan/rahasia. Sebagai informasi yang terbuka, layanan publik atas informasi/data BO yang melebihi standar minimal, yakni diberikan atas permintaan menjadi diumumkan/dipublikasikan sesuai dengan tujuan hukum dan prinsip pelayanan publik.

Oleh karenanya, layanan prima yang melebihi dari standar minimal merupakan suatu prestasi yang hendak dikembangkan, termasuk oleh UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 4 huruf (l) UU Pelayanan Publik menyatakan bahwa "*Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.*" Jadi, pengumuman melalui media seperti *website* atau sistem informasi bagi publik selaras dengan UU Pelayanan Publik, tidak hanya dari sisi kecepatan, melainkan juga kemudahan maupun keterjangkauan akses bagi publik untuk mendapatkan informasi/data BO. Dari sisi pemerintah, pemberian layanan secara proaktif seperti ini juga akan semakin meningkatkan efisiensi dan efektifitas manajemen layanan.

#### **IV. mencegah dampak negatif yang mungkin timbul dari publikasi informasi/data BO**

Salah satu wacana yang berkembang terkait dengan pengumuman informasi/data BO adalah soal perlindungan data pribadi. Hal ini disebabkan karena umumnya informasi/data BO memuat informasi/data pribadi dari Pemilik Manfaat. Untuk melihat keselarasan antara keterbukaan informasi/data BO dengan perlindungan data pribadi penting kiranya parameter yang jelas. Salah satu parameter yang sudah ada dan kami ajukan di sini adalah menurut *Open Ownership* yang mengajukan tiga parameter berikut untuk menguji:

- (1) Apakah keterbukaan informasi/data BO dilakukan secara sah sesuai dengan hukum yang berlaku (*lawful*)? Salah satu prinsip penting dari perlindungan data pribadi bahwa pemrosesan data pribadi (mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pemanfaatan hingga transfer data) dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, Perpres No. 13 Tahun 2018 dan peraturan perundang-undangan yang lainnya telah mengatur sebagai dasar hukumnya.
- (2) Apakah keterbukaan informasi/data BO diperlukan untuk mencapai tujuan yang legitimate? Menurut *Open Ownership*, tujuan utama dari keterbukaan informasi/data BO adalah:
  - a. mendukung upaya penegakan hukum dengan memudahkan pemerintah dan lembaga yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan mencegah terjadinya kegiatan keuangan yang terlarang;
  - b. mendukung agar pencegahan dan investigasi terhadap tindakan kriminal dapat dilakukan dengan lebih baik, dengan cara menambah pengawasan secara berlapis (korporasi dan pemilik manfaat) dan memperkuat pengawasan dari masyarakat sipil atau publik; dan
  - c. mendorong dan meningkatkan transparansi, keadilan dan kepercayaan pada sektor bisnis dan swasta.

Berbagai tujuan utama di atas selaras dengan pertimbangan pokok yang melatarbelakangi terbitnya Perpres No. 13 Tahun 2018, yakni untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dapat mengancam stabilitas bagi integritas sistem perekonomian dan keuangan serta membahayakan sendi-sendi

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (Konsiderans Menimbang Perpres No. 13 Tahun 2018)

- (3) Apakah dapat diseimbangkan antara kepentingan keterbukaan informasi/data BO dengan kepentingan perlindungan data pribadi? Pada pokoknya, tujuan dari kepentingan perlindungan data pribadi adalah memberikan perlindungan atas nilai-nilai otonomi (*autonomy*), martabat (*dignity*) dan keamanan (*security*) seseorang. Dengan demikian, pencapaian keselarasan antara kepentingan keterbukaan informasi/data BO dengan kepentingan perlindungan data pribadi perlu mendapatkan perhatian. Berbagai praktek telah banyak dilakukan dan menunjukkan kemungkinan untuk mencapai keseimbangan tersebut. Gagasan untuk menyelaraskan kedua kepentingan tersebut akan dibahas selanjutnya.

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki UU yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Berbagai aturan perlindungan data pribadi masih tersebar dalam berbagai regulasi. Pemerintah dan DPR RI pada saat ini masih dalam tahap pembahasan mengenai Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Namun demikian, pokok-pokok pengaturan dalam RUU PDP tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan perlindungan dalam publikasi atau pengumuman informasi/data BO.

RUU PDP (Supres No. R-05/Pres/01/2020) mendefinisikan "*Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.*" Selanjutnya, dalam Pasal 3 RUU PDP menyatakan:

- (1) Data Pribadi terdiri atas:
- a. Data Pribadi yang bersifat umum; dan
  - b. Data Pribadi yang bersifat spesifik.
- (2) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. nama lengkap;
  - b. jenis kelamin;
  - c. kewarganegaraan;
  - d. agama; dan/atau
  - e. *Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.*
- Penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf e:  
*Yang dimaksud dengan Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang antara lain nomor telepon seluler.*
- (3) Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. data dan informasi kesehatan;
  - b. data biometrik;
  - c. data genetika;
  - d. kehidupan/orientasi seksual;
  - e. pandangan politik;
  - f. catatan kejahatan;
  - g. data anak;
  - h. data keuangan pribadi; dan/atau

- i. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 3 ayat (3) huruf a:

Yang dimaksud dengan "data dan informasi kesehatan" yaitu catatan atau keterangan individu yang berkaitan dengan:

- 1) kesehatan fisik;
- 2) kesehatan mental; dan/atau
- 3) pelayanan Kesehatan

Penjelasan Pasal 3 ayat (3) huruf b:

Yang dimaksud dengan "data biometrik" yaitu data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik perilaku individu yang memungkinkan identifikasi unik terhadap individu, seperti gambar wajah atau data daktiloskopi. Data biometrik juga menjelaskan pada sifat keunikan dan/atau karakteristik seseorang yang harus dijaga dan dirawat, termasuk namun tidak terbatas pada:

- 1) rekam sidik jari;
- 2) retina mata; dan
- 3) sampel DNA

Penjelasan Pasal 3 ayat (3) huruf c:

Yang dimaksud dengan "data genetika" yaitu semua data jenis apapun mengenai karakteristik suatu individu yang diwariskan atau diperoleh selama perkembangan prenatal awal.

Penjelasan Pasal 3 ayat (3) huruf d:

Yang dimaksud dengan "data keuangan pribadi" yaitu termasuk namun tidak terbatas kepada data jumlah simpanan pada bank termasuk:

- 1) tabungan;
- 2) deposito; dan
- 3) data kartu kredit.

Dari rumusan di atas, jika dilihat dari sudut pandang norma, beberapa informasi/data BO masuk ke dalam kategori data pribadi. Adapun jenis informasi/data BO, dalam Pasal 16 Perpres 13 Tahun 2018 terdiri dari:

- (1) nama lengkap;
- (2) nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor;
- (3) tempat dan tanggal lahir;
- (4) kewarganegaraan;
- (5) alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;
- (6) alamat di negara asal dalam hal warga negara asing;
- (7) Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas perpajakan yang sejenis; dan
- (8) hubungan antara Korporasi dengan Pemilik Manfaat.

Selanjutnya, dalam UU KIP juga mengatur mengenai pengecualian informasi publik/kerahasiaan dengan mendasarkan pada rahasia pribadi atau data pribadi, meskipun dengan rumusan yang berbeda. Pengaturan soal perlindungan informasi data pribadi tersebut dapat kita temukan dalam Pasal 17 huruf h, yang menyatakan: "Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: (h) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan Pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.”

Ditinjau dari sudut pandang pengaturan UU KIP, terlihat bahwa informasi/data BO tidak banyak yang masuk dalam kategori informasi data pribadi. Hal terpenting dalam hal ini adalah bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan publik terhadap pelaksanaan prinsip akuntabilitas dari pengenalan Pemilik Manfaat sebagaimana yang menjadi tujuan hukum dari Perpres No. 13 Tahun 2018 melalui pengumuman kepada publik atau publikasi dengan tetap memberikan perlindungan melalui pencegahan dari kemungkinan atau resiko terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Hal ini sesuai dengan prinsip pengujian yang lazim dilakukan dalam rezim keterbukaan informasi, yakni pengujian konsekuensi dampak/kerugian yang mungkin timbul jika suatu informasi dibuka (*consequential harm test*) dan pertimbangan untuk menyeimbangkan kepentingan publik yang ada dengan membuka/menutup suatu informasi (*balancing public interest test*). Kedua pertimbangan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 2.

Secara umum, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya dampak negatif dari pengumuman informasi/data BO sebagai berikut:

- (1) Akses berlapis atau bertingkat (*layered access*). Tingkatan akses ini diberlakukan sesuai dengan pembagian akses sebagaimana dijelaskan pada Bagian II. Akses yang diberikan kepada Instansi Berwenang atau Instansi Peminta terhadap data/informasi BO tentu berbeda dengan akses yang diberikan kepada publik. Hal ini didasarkan pada perbedaan tanggungjawab dan kewajiban hukum yang dimiliki oleh Instansi Berwenang ataupun Instansi Peminta dengan Publik terkait dengan informasi/data BO. Dalam menjalankan kewajibannya, Instansi Berwenang ataupun Instansi Peminta tentu membutuhkan informasi/data BO yang lebih utuh dan lengkap daripada publik secara umum.
- (2) Meminimalisir informasi/data BO yang diumumkan/dipublikasikan (*data minimisation*). Meminimalisir informasi/data BO dalam pengumuman/publikasi dapat membantu mencegah dampak negatif yang mungkin timbul dari pengumuman tersebut, namun tanpa harus mengorbankan kepentingan dari tujuan keterbukaan informasi/data BO. Teknik meminimalisir pengumuman informasi/data BO dapat dilakukan dengan, misalnya menutup beberapa bagian dari informasi sensitif yang mungkin dapat menimbulkan kerugian jika dibuka seluruhnya.

Meminimalkan informasi/data BO dapat dilakukan dengan menggunakan teknik pertimbangan konsekuensi kerugian atau dampak yang mungkin dapat timbul jika informasi tersebut diumumkan atau dibuka (*consequential harm test*) dengan mempertimbangkan keseimbangannya bagi pemenuhan kepentingan publik (*balancing public interest test*). Pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat diringkas sebagaimana Tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2: Pertimbangan dan Usulan Teknis Pengumuman Informasi/Data BO**

NO.	INFORMASI/ DATA BENEFICIAL OWNERSHIP	PERLAKUAN KETERBUKAAN/ KERAHASIAAN	ALASAN	
			Alasan kepentingan publik yang dilindungi dengan mengumumkan data/informasi BO	Alasan kepentingan perlindungan pribadi ( <i>autonomy, dignity and security</i> ) yang mungkin akan dirugikan dengan mengumumkan data/informasi BO
1.	Nama lengkap	Terbuka Seluruhnya	<p>Membuka nama lengkap memiliki esensi paling menentukan bagi tujuan pengenalan Pemilik Manfaat.</p> <p>Jika informasi nama lengkap ini ditutup untuk publik, maka tidak ada esensi lagi bagi pemenuhan kepentingan keterbukaan informasi bagi publik. Publik perlu mengetahui siapa Pemilik Manfaat.</p>	<p>Jika informasi ini dibuka untuk publik, tidak secara otomatis menentukan adanya ancaman atau kerugian bagi yang bersangkutan. Informasi mengenai nama lengkap bukanlah faktor tunggal yang dapat merugikan keselamatan, martabat maupun otonomi dari Pemilik Manfaat.</p>
2.	Nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor	<p>Terbuka Sebagian</p> <p>*Nomor identitas dapat ditutup sebagian dari urutan nomor NIK/SIM/Paspor sehingga tidak memungkinkan diidentifikasi dengan mudah.</p> <p>KETERANGAN DAN CONTOH:</p> <p>(1) <b>Nomor Induk Kependudukan (NIK)</b>. NIK terdiri dari 16 digit. Kode penyusun NIK terdiri dari 2 digit awal merupakan kode provinsi, 2 digit setelahnya merupakan kode kota/kabupaten, 2 digit sesudahnya kode kecamatan, 6 digit selanjutnya merupakan</p>	<p><b>Nomor Induk Kependudukan (NIK)</b></p> <p>Menutup sebagian (beberapa digit) NIK tidak memberikan kerugian esensi bagi kepentingan publik, sepanjang dapat membuktikan atau menunjukkan bahwa memang benar Pemilik Data Pribadi teridentifikasi oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas.</p> <p>Menunjukkan sebagian dari (digit) nomor NIK dari Pemilik Manfaat tetap diperlukan untuk menunjukkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah maupun Pemegang Manfaat yang terkait dengan pelaksanaan regulasi pengenalan Pemilik Manfaat.</p>	<p>NIK seringkali memiliki posisi penting bagi seseorang, misalnya untuk melakukan registrasi dan verifikasi dalam suatu sistem informasi dan teknologi. Dengan membuka seluruh digit nomor NIK akan beresiko menimbulkan ancaman terungkapnya data pribadi seseorang yang dapat mengganggu otonomi, martabat dan keamanan orang tersebut dari penyalahgunaan informasi, khususnya di dunia cyber/informasi teknologi.</p> <p>Nomor SIM dan Paspor tidak memuat kode tertentu yang dapat berdiri sendiri untuk mengungkapkan data seseorang tanpa dipasukan dengan data/informasi pada instansi yang</p>

NO.	INFORMASI/ DATA BENEFICIAL OWNERSHIP	PERLAKUAN KETERBUKAAN/ KERAHASIAAN	ALASAN	
			Alasan kepentingan publik yang dilindungi dengan mengumumkan data/informasi BO	Alasan kepentingan perlindungan pribadi ( <i>autonomy, dignity and security</i> ) yang mungkin akan dirugikan dengan mengumumkan data/informasi BO
		<p>tanggal lahir dalam format hbbtt (untuk wanita tanggal ditambah 40), lalu 4 digit terakhir merupakan nomor urut yang dimulai dari 0001. Sebagai contoh, misalkan seorang perempuan lahir di Kota Bandung tanggal 17 Agustus 1990 maka NIK-nya adalah: 10 50 24 570890 0001.</p> <p>Berdasarkan hal diatas, untuk NIK sebaiknya dicantumkan 6 digit diawal dari total 16 digit sehingga yang memungkinkan teridentifikasi hanya sampai tingkat kode kecamatan. Contoh: <b>10 50 24 570890 0001</b> menjadi <b>10 50 24 XXXXXXXXXX</b>.</p> <p>(2) <b>Surat Izin Mengemudi (SIM)</b>. Nomor SIM cukup sulit teridentifikasi sehingga dapat dibuka seluruhnya. (perlu konfirmasi kepada Kepolisian jika</p>	<p><b>Nomor SIM dan Paspor</b></p> <p>Terkait dengan SIM dan Paspor, data ini tidak dapat menungkap atau mengidentifikasi data pribadi seseorang tanpa dipadukan dengan informasi/data register yang dikuasai oleh Kepolisian dan Imigrasi, dimana pada kedua instansi tersebut pengungkapannya telah diatur dan dilindungi. Oleh karenanya, untuk nomor SIM dan Paspor tidak memerlukan minimalisasi.</p>	<p>bersangkutan, yakni Kepolisian atau Imigrasi. Kepolisian dan Imigrasi telah terikat untuk mengatur dan melindungi informasi tersebut. Oleh karenanya, untuk Nomor SIM dan Paspor memungkinkan untuk dibuka/diumumkan tanpa perlu adanya minimalisasi informasi.</p>

NO.	INFORMASI/ DATA BENEFICIAL OWNERSHIP	PERLAKUAN KETERBUKAAN/ KERAHASIAAN	ALASAN	
			Alasan kepentingan publik yang dilindungi dengan mengumumkan data/informasi BO	Alasan kepentingan perlindungan pribadi ( <i>autonomy, dignity and security</i> ) yang mungkin akan dirugikan dengan mengumumkan data/informasi BO
		hendak ditutup sebagian)  (3) <b>Paspor.</b> Nomor Paspor termasuk nomor yang cukup sulit diidentifikasi karena untuk melakukannya memerlukan rumus khusus. Oleh karenanya Nomor Paspor dapat dilakukan publikasi seluruhnya <b>(konfirmasi kepada Keimigrasian jika hendak ditutup sebagian)</b>		
3.	<b>Tempat dan tanggal lahir</b>	<b>Terbuka Sebagian</b>  Tempat lahir: terbuka Tanggal lahir: tertutup  Contoh: Jakarta, 17/11/1971  <i>MENJADI</i>  <b>Jakarta, xx/xx/1971</b>	Menampilkan tempat dan tanggal lahir merupakan bentuk penunjukan akuntabilitas bagi publik bahwa informasi mengenai hal ini telah diidentifikasi oleh pemegang otoritas dan dilaporkan oleh Pemilik Manfaat.	Angka tanggal, bulan dan tahun lahir seseorang umumnya terkoneksi dengan informasi/data pribadi lainnya, misalnya data kependudukan.  Secara sosial, umumnya masyarakat memiliki kebiasaan untuk menggunakannya angka tanggal, bulan dan tahun lahirnya sebagai kode tertentu, misalnya password atau data registrasi lainnya.  Oleh karenanya, informasi tanggal dan bulan lahir dapat dipertimbangkan untuk ditutup seperti Contoh, sedangkan untuk tempat lahir dan tahun dapat tetap dibuka.

NO.	INFORMASI/ DATA BENEFICIAL OWNERSHIP	PERLAKUAN KETERBUKAAN/ KERAHASIAAN	ALASAN	
			Alasan kepentingan publik yang dilindungi dengan mengumumkan data/informasi BO	Alasan kepentingan perlindungan pribadi ( <i>autonomy, dignity and security</i> ) yang mungkin akan dirugikan dengan mengumumkan data/informasi BO
4.	Kewarga-negaraan	<b>Terbuka</b>	Kewarganegaraan merupakan informasi penting diketahui publik untuk mengetahui pengenalan Pemilik Manfaat. Publik perlu mendapatkan informasi mengenai kewarganegaraan dari Pemilik Manfaat yang juga dapat digunakan untuk melakukan Analisa dari aspek aliran manfaat suatu keuntungan dari korporasi.	Membuka informasi kewarganegaraan tidak secara otomatis menimbulkan adanya resiko ancaman atau kerugian bagi yang bersangkutan. Informasi mengenai kewarganegaraan juga bukan faktor tunggal yang dapat merugikan keselamatan, martabat maupun otonomi dari Pemilik Manfaat.
5.	Alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;	<b>Tertutup Sebagian, Terbuka untuk Tingkat Kota/Kabupaten</b>  Contoh: Jalan Kelinci No.17A, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Cipinang, Jakarta Timur 1212,  <i>MENJADI</i>  "Jakarta Timur"	Alamat merupakan informasi penting yang membuktikan bahwa benar keberadaan Pemilik Manfaat tersebut diungkapkan kepada otoritas yang berwenang. Oleh karenanya, pencantuman alamat merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pelaksanaan regulasi terkait dengan pengenalan pemilik manfaat.	Pengungkapan alamat secara rinci akan memudahkan pihak-pihak untuk mengenal bahkan mengetahui kedudukan seseorang. Alamat seseorang yang diungkapkan dapat mengungkapkan data pribadinya, termasuk juga keluarga. Oleh karenanya, pengumuman alamat bagi Pemilik Manfaat dapat dilakukan dengan meminimalisir informasi dengan memuat kota sebagai kedudukan yang bersangkutan.
6.	Alamat di negara asal dalam hal warga negara asing	<b>Idem No.5 (Alamat tempat tinggal)</b>	Idem	Idem
7.	Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas perpajakan yang sejenis	<b>Terbuka seluruhnya</b>  Nomor NPWP terdiri dari 15 digit angka, 9 digit angka pertama merupakan informasi kode wajib pajak, dan 6 digit terakhir	Pencantuman NPWP merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan pengenalan Pemilik Manfaat. Melihat penjelasan mengenai kode angka NPWP,	Pengungkapan NPWP tidak secara serta merta dapat mengungkapkan data pribadi seseorang atau tidak mengganggu kepentingan otonomi, martabat maupun keamanan seseorang.

NO.	INFORMASI/ DATA BENEFICIAL OWNERSHIP	PERLAKUAN KETERBUKAAN/ KERAHASIAAN	ALASAN	
			Alasan kepentingan publik yang dilindungi dengan mengumumkan data/informasi BO	Alasan kepentingan perlindungan pribadi ( <i>autonomy, dignity and security</i> ) yang mungkin akan dirugikan dengan mengumumkan data/informasi BO
		<p>merupakan informasi kode administrasi. Struktur lebih merinci dari NPWP dapat dilihat pada gambar di atas. Penjelasan arti kode NPWP tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dua digit (XX) pertama menunjukkan identitas Wajib Pajak, Contoh, 01 – 03 adalah Wajib Pajak Badan, 04 – 06 adalah Wajib Pajak Pengusaha, dst.</li> <li>2. Enam digit (YYY.YYY) setelahnya menunjukkan nomor registrasi atau nomor urut KPP yang diberikan oleh kantor pusat DJP.</li> <li>3. Satu digit (Z) selanjutnya berfungsi sebagai kode pengaman agar tidak terjadi kesalahan atau pemalsuan NPWP.</li> <li>4. Tiga digit (XXX) selanjutnya merupakan kode KPP terdaftar.</li> <li>5. Tiga digit (YYY) terakhir adalah status Wajib Pajak (Tunggal, Pusat atau Cabang). 000 untuk status Wajib Pajak Tunggal atau Pusat,</li> </ol>	<p>tidak terdapat informasi yang dapat diidentifikasi dari NPWP mengingat nomor tersebut hanya dapat diidentifikasi data pribadinya jika dipadukan dengan informasi/data yang dimiliki atau dikuasai oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Oleh karenanya NPWP dapat diungkapkan tanpa perlu adanya minimalisasi informasi.</p>	<p>Informasi NPWP hanya dapat diidentifikasi jika dipadukan dengan informasi/data perpajakan yang dikuasai oleh Dirjen Pajak. Sedangkan data perpajakan sendiri telah mendapatkann pengaturan dari pengungkapan oleh Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Oleh karenanya, data/Informasi NPWP dapat diumumkan terkait dengan pengenalan Pemilik Manfaat.</p>

NO.	INFORMASI/ DATA BENEFICIAL OWNERSHIP	PERLAKUAN KETERBUKAAN/ KERAHASIAAN	ALASAN	
			Alasan kepentingan publik yang dilindungi dengan mengumumkan data/informasi BO	Alasan kepentingan perlindungan pribadi ( <i>autonomy, dignity and security</i> ) yang mungkin akan dirugikan dengan mengumumkan data/informasi BO
		sedangkan 001, 002, dst untuk status Wajib Pajak Cabang.		
8.	hubungan antara Korporasi dengan Pemilik Manfaat.	Terbuka Seluruhnya	<p>Informasi ini memiliki peranan penting dalam pengenalan Pemilik Manfaat yang menjelaskan status hubungan antara korporasi yang mendapatkan kewajiban dari regulasi pengenalan Pemilik Manfaat dengan subyek yang menyandang status Pemilik Manfaat.</p> <p>Tanpa adanya pengungkapan data/informasi ini, esensi dari informasi pengenalan Pemilik Manfaat tidak akan terwujud dengan baik. Tanpa pengungkapan informasi/data ini, publik juga tidak akan mengetahui pelaksanaan akuntabilitas dari pengenalan Pemilik Manfaat.</p>	<p>Pengungkapan informasi/data mengenai hubungan Pemilik Manfaat dengan korporasi tidak dapat berdiri sendiri sebagai faktor yang mengakibatkan dirugikannya otonomi, martabat dan keamanan seseorang.</p> <p>Pengungkapan data/informasi mengenai hubungan Pemilik Manfaat dengan korporasi justru akan memberikan kejelasan perlindungan secara proporsional (tercermin dalam hubungan tersebut) bagi Pemilik Manfaat terkait dengan korporasi, misalnya pertanggungjawaban atas tindakan korporasi bagi Pemilik Manfaat yang bersangkutan.</p>

## V. Kesimpulan dan Penutup

Rencana pemerintah untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi/data BO pada berbagai level atau tingkatan termasuk untuk publik patut mendapatkan apresiasi sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorganisasi mendukung upaya pemberantasan tindak kejahatan keuangan, korupsi, terorisme dan pencucian uang. Lebih dari itu, implementasi keterbukaan informasi/data BO juga dapat mendorong tumbuhnya iklim transparansi, keadilan dan kepercayaan di sektor bisnis dan swasta serta publik.

Keterbukaan informasi/data BO, sesuai dengan level atau tingkatannya dapat dikelola secara berlapis (*layered access*) melalui suatu sistem informasi yang memungkinkan pemberian akses secara mudah kepada Instansi Peminta dan Pihak Pelapor secara utuh, efektif dan efisien tanpa hambatan. Hal ini sebagai implikasi dari tugas, fungsi dan tanggungjawab hukum yang wajib dilakukan oleh Instansi Peminta dan Pihak Pelapor sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan keterbukaan informasi/data BO untuk level/tingkatan publik dapat dilakukan melalui pengumuman/publikasi pada sistem informasi yang memungkinkan publik dapat mengakses informasi/data BO secara cepat, mudah dan sederhana meskipun dengan perbedaan level akses daripada Instansi Peminta maupun Pihak Pelapor tersebut. Perbedaan akses antara Instansi Peminta dan Pihak Pelapor dengan Publik pada sistem informasi tersebut sebagai implikasi dari tanggungjawab hukum dan kebutuhan pelaksanaan tugas yang berbeda antara Instansi Peminta dan Pihak Pelapor dengan publik.

Perbedaan akses antara Instansi Peminta dan Pihak Pelapor dengan Publik pada sistem informasi juga sebagai upaya untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan adanya resiko/dampak yang terjadi jika beberapa informasi/data BO yang termasuk dalam kategori data pribadi dibuka secara luas, tanpa harus mengorbankan atau menutup akses informasi bagi publik secara keseluruhan. Hal ini sebagai bentuk menjaga keseimbangan antara kepentingan keterbukaan informasi/data BO dengan kepentingan perlindungan data pribadi melalui sistem pengumuman/publikasi. Secara teknis, perbedaan akses tersebut dapat diterjemahkan dengan cara meminimalisir informasi/data BO yang dipublikasikan/diumumkan bagi publik sebagaimana tercantum dalam Tabel 2, beserta pertimbangannya. Apabila publik membutuhkan informasi/data BO yang lebih lengkap dari informasi/data BO yang diumumkan tersebut, maka publik dapat atau berhak melakukan permintaan lebih lanjut sesuai dengan standar layanan permohonan informasi. Dengan demikian, Pemberian akses secara bertingkat dan minimalisasi data tersebut sekaligus sebagai bentuk upaya pencegahan dan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dari kemungkinan dampak negatif dari pengumuman informasi/data BO, tanpa harus mengorbankan keseimbangannya dengan kepentingan pelaksanaan akuntabilitas publik. \*\*\*

## Daftar Pustaka

- Tymon Kiepe et al**, Making Central Beneficial Ownership Registers Public, Open Ownership (Policy Briefing), May 2021.
- Choky R. Ramadhan dkk**, Keterbukaan Kontrak dan Transparansi Beneficial Ownership (Policy Brief), PWYP Indonesia-Hivos, Juni 2020.
- \_\_\_, Data Protection and Privacy in Beneficial Ownership Disclosure, Open Ownership-The B Team-The Engine Room, May 2019.
- \_\_\_, Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan dan Perkebunan: Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data *Beneficial Ownership*, Stranas PK, (tanpa tahun).
- \_\_\_, Pengungkapan Beneficial Ownership di Indonesia: Menutup Celah (Korupsi) untuk Perbaikan Tata Kelola (Policy Brief), PWYP Indonesia, Open Government Indonesia, Juli 2018.
- \_\_\_, Tinjauan atas Regime *Beneficial Ownership* di Indonesia, EY, Jakarta, September 2020.
- \_\_\_, Sistem Penyampaian Informasi Beneficial Ownership, Dirjen AHU KemenkumHAM, Jakarta (tanpa tahun).
- \_\_\_, Analisis Kesenjangan Antara Ketentuan Kepemilikan Manfaat Korporasi/Perikatan Lainnya di Indonesia dengan Standar Internasional, KPK-OJK-PPATK-USAID-EY, Maret 2018.

## Regulasi

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 243K/08/MEM/2019 tentang Kewajiban Pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak dan Daftar Penerima Manfaat dalam Pengajuan Permohonan Perizinan atau Pelaporan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 156/PMK.06/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 06/PER/M.KUKM/V/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Koperasi yang Melakukan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.
- Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.
- Surat Edaran Menteri ATR/BPN RI Nomor 6/SE-HM.01/IX/2019 tentang Pengendalian Pemilik Manfaat dan Perusahaan Terafiliasi dalam Proses Penetapan dan Peralihan Hak Atas Tanah.